



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-52/PJ.09/2026

TENTANG  
PENGIRIMAN *EMAIL* RESMI KEPADA WAJIB PAJAK BADAN BARU TERDAFTAR YANG  
BELUM MELAPORKAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2025

Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan *email* resmi kepada Wajib Pajak Badan baru terdaftar yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2025.

1. *Email* tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak Badan yang baru terdaftar pada tahun 2025, tetapi belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025.
2. *Email* tersebut berisi imbauan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui laman Coretax DJP (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>).
3. Apabila badan usaha Anda mendapatkan *email* tersebut, pastikan pengirim *email* adalah DJP, dengan domain *email* pengirim @pajak.go.id. Domain *email* selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan.
4. Setelah dipastikan *email* tersebut sebagai *email* resmi dari DJP, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan yang tercantum dalam badan *email*.
5. Kami mengingatkan wajib pajak untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
  - a. *Email* resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
  - b. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
  - c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.
  - d. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP sebagai berikut:
    - 1) KPP terdekat (lihat di <https://pajak.go.id/unit-kerja> atau aplikasi M-Pajak);
    - 2) *live chat* di <https://pajak.go.id>;
    - 3) Kring Pajak 1500200;
    - 4) X @kring\_pajak;
    - 5) *email* [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2026  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Inge Diana Rismawanti

